



**PUTUSAN**

**Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Pwl**

**الرحمن الرحيم الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, NIK 7604067112860126, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, NIK. -, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Juli 2021 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Pwl, tanggal 5 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 Juni 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binunag, Kabupaten Polewali

Hal.1 dari 13 hal. Putusan No 554/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Mamasa, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 096/01/VI/2004, tertanggal 5 Juni 2004;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selama 9 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, masing-masing bernama:

4.1. ANAK, umur 16 tahun;

4.1. ANAK, umur 12 tahun;

Dan kini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena selama Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah lahir, Penggugat sudah menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan, tetapi Tergugat malah marah-marah;

6. Bahwa pada bulan Mei 2014 puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan cara menampar Penggugat, karena Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah pidah tempat tinggal selama 7 tahun 2 bulan;

8. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2021/PA.Pwl



9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Membebangkan biaya pada DIPA Pengadilan Agama Polewali,

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Penggugat yang oleh Penguat telah dilakukan perubahan terhadap identitas Tergugat sebagaimana dalam berita acara sidang, namun isi surat gugatan Penguat selanjutnya tetap dipertahankan oleh Penguat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Akta Nikah Nomor 096/01/VI/2004 tanggal 5 Juni 2004, aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

**B. Saksi :**

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, tempat kediaman di Jalan Poros Kunyi, Dusun Anreapi, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Polewali, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi mengaku sebagai Sepupu satu kali Penguat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penguat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- bahwa Penguat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Penguat dan Tergugat di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selama 9 tahun;
- bahwa Penguat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kini keduanya berada dalam asuhan Penguat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penguat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena selama Penguat dan Tergugat menikah Tergugat tidak pernah memberikan Penguat nafkah lahir;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- bahwa Penggugat sudah menasihati Tergugat agar mencari pekerjaan, tetapi Tergugat malah marah-marah;
- bahwa pada bulan Mei 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan cara menampar Penggugat;
- bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat dan pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Junisah Nita binti Patu', umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Poros Amola, Dusun xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, saksi mengaku sebagai Adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selama 9 tahun;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kini keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena selama Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah lahir;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- bahwa Penggugat sudah menasihati Tergugat agar mencari pekerjaan, tetapi Tergugat malah marah-marah;
- bahwa pada bulan Mei 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan cara menampar Penggugat;
- bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat dan pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2021/PA.Pwl





mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 5 Juni 2004 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 9 (sembilan) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang dan keduanya diasuh oleh Penggugat, Pada awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena selama Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah lahir, Penggugat sudah menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan, tetapi Tergugat malah marah-marah, pada bulan Februari 2021, Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan cara menampar Penggugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang telah berpisah tempat kediaman dengan Tergugat selama 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan dan tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang Pada awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena selama Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah lahir, Penggugat sudah menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan, tetapi Tergugat malah marah-marah, pada bulan Februari 2021, Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan cara menampar Penggugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang telah berpisah tempat kediaman dengan Tergugat selama 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan dan tidak

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2021/PA.Pwl





pernah diupayakan untuk dirukunkan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Pada awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena selama Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah lahir, Penggugat sudah menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan, tetapi Tergugat malah marah-marah, pada bulan Februari 2021, Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan cara menampar Penggugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang telah berpisah tempat kediaman dengan Tergugat selama 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan dan tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 9 (sembilan) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2021/PA.Pwl



2. bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan karena selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah lahir;
3. bahwa Penggugat sudah menasihati Tergugat agar mencari pekerjaan tetapi Tergugat malah marah-marah;
4. bahwa pada bulan Februari 2021, Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan cara menampar Penggugat;
5. bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan;
2. bahwa Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan cara menampar Penggugat;
3. bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah lahir, Penggugat sudah menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan, tetapi Tergugat malah marah-marah;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan dan selama kurun waktu tersebut, Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah dari Tergugat, sehingga disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya **xxxxx xxx harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.** Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا  
-الْقَاضِي طَلَّقَ-

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2021 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 Miladiah bertepatan tanggal 14 Saphar 1443 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2021/PA.Pwl



**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Adam, S.Ag.**, dan **Wawan Jamal S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Adam, S.Ag.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

**Wawan Jamal S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasnawiyah**

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

- Pendaftaran : Rp00,00
- Panggilan : Rp00,00
- Redaksi : Rp00,00
- Pemberitahuan Isi Putusan : Rp00,00
- 2. Biaya Proses : Rp50.000,00
- 3. Panggilan : Rp145.000,00
- 4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp145.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2021/PA.Pwl



5. Meterai : Rp10.000,00  
Jumlah : Rp350.000,00  
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan No.554/Pdt.G/2021/PA.Pwl